

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Operasional Dan Konsepsional

1. Sejarah Pedofilia

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu *paidophilia* : *pais* "anak-anak" dan *philia* "cinta yang bersahabat" atau "persahabatan" sehingga dapat diartikan sebagai sikap menyayangi anak-anak.⁶ Dalam dunia medis pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa dengan usia 16 tahun atau lebih tua, biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak praremaja umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja.⁷ Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedofilia adalah parafilia di mana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak-anak praremaja dan di mana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang

⁶ Listyo Yuwanto, "Pedofilia Dari Masa Ke Masa"
http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/127/Pedofilia-dari-Masa-Ke-Masa.html. Diunduh 26 Mei 2014.

⁷ Pedophilia
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/448575/pedophilia>. Diakses 13 Juni 2015.

menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal.⁸ *The American Heritage Stedman's Medical Dictionary* menyatakan, "Pedofilia adalah tindakan atau fantasi pada dari pihak orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak."⁹

Pedofilia sebenarnya telah dikenal sebelum masa modern. Sekitar pada abad ke 6 Masehi di Yunani. Fenomena pedofilia sebelumnya sudah dikenal sebagai bentuk penjantanan. Bentuk penjantanan ini dikaitkan dengan proses spiritual masyarakat Yunani pada masa itu yang kemudian menjadi perdebatan antara proses spiritual dan praktik erotisme. Proses penjantanan ini bukan hanya terjadi di Yunani saja, di Indonesia juga dikenal adanya proses penjantanan yang hampir sama yang dilakukan melalui fenomena warok dan gemblak. Fenomena warok dan gemblak menggambarkan tentang prilaku seksual orang dewasa (warok) kepada anak laki-laki di bawah umur diluar keluarga dekat (gemblak). Prilaku Warok dan Gemblak tersebut dianggap wajar oleh sebagian masyarakat yang memiliki kepercayaan adanya daya magis dibalik prilaku tersebut.¹⁰

⁸ *Ibid*

⁹ *The American Heritage Stedman's Medical Dictionary*, "The act or fantasy on the part of an adult of engaging in sexual activity with a child or children."
<http://dictionary.reference.com/browse/pedophilia>, Diakses 13 Juni 2015.

¹⁰ Listyo Yuwanto, "Pedofilia Dari Masa ke Masa"
www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/127/Pedofilia-dari-masa-ke-masa.html. Diunduh 16 Mei 2014.

2. Pengertian Umum Tentang Anak

Ketentuan mengenai batas kedewasaan anak merupakan tolak ukur dari pengertian kedewasaan seorang anak. Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ketentuan kedewasaan dari seorang anak adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana anak adalah orang yang belum dewasa atau belum berumur enam belas tahun.
- b. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- c. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

f. Menurut Pasal 4 Undang- Undang *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003)

Thailand, anak adalah seseorang dibawah delapan belas tahun, tetapi tidak termasuk orang-orang yang telah menikah.

3. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan masyarakat yang sangat membutuhkan pengamatan dan bimbingan serta perlindungan baik oleh orang tua, masyarakat atau pemerintah. Berikut beberapa pendapat mengenai perlindungan anak:

- Menurut Santy Dellyana perlindungan Anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹¹
- J.E. Doek dan H.M.A. Drewes mengelompokkan perlindungan anak kedalam dua bagian, yaitu:¹²
 - a. Dalam pengertian luas: Hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.

¹¹ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 6.

¹² Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 41.

- b. Dalam pengertian sempit: Hukum perlindungan anak meliputi hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara.

4. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pedofilia dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia dan berfungsi sebagai jaminan moral dalam menunjang klaim atas penikmatan sebuah kehidupan yang layak pada taraf yang paling minimum.¹³ Hak Asasi Manusia telah diakui di seluruh dunia yang ditunjukkan dengan terdapatnya Undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia di setiap negara di dunia.

Di dunia Hak Asasi Manusia dibagi menjadi beberapa bidang, jenis dan macam. Adapun bidang, jenis dan macam-macam dari Hak Asasi Manusia yang diakui oleh dunia adalah:¹⁴

a. Hak Asasi Pribadi / Personal Rights

Hak Asasi Pribadi terdiri dari:

- Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat

¹³ Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, (Yogyakarta: Lamamera, 2008), hlm. 69.

¹⁴ Organisasi, "Pengertian Macam Dan Jenis Hak Asasi Manusia HAM Yang Berlaku Umum, Global" <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-ham-yang-berlaku-umum-global-pelajaran-ilmu-ppkn-pmp-indonesia.html>. Diakses 13 juni 2015.

- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
- Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

b. Hak Asasi Politik / Political Rights

Hak asasi politik terdiri dari:

- Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- Hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya
- Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

c. Hak Asasi Hukum / Legal Equality Rights

Hak asasi hukum terdiri dari:

- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / PNS
- Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.

d. Hak Asasi Ekonomi / Property Rights

Hak asasi ekonomi terdiri dari:

- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak

- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain-lain
- Hak kebebasan untuk memilih sesuatu
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

e. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights

Hak asasi peradilan terdiri dari:

- Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan
- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

f. Hak Asasi Sosial Budaya / Social Culture Rights

Hak asasi sosial budaya terdiri dari:

- Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
- Hak mendapatkan pengajaran
- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

5. Lembaga Perlindungan Anak

Dalam upaya perlindungan terhadap anak-anak di dunia maka dibentuklah lembaga perlindungan anak Internasional yaitu UNICEF. UNICEF didirikan oleh majelis umum PBB pada 11 Desember 1946, yang bermarkas besar di kota New York. Tugas dari UNICEF adalah untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang.

UNICEF merupakan agensi yang didanai secara sukarela, karena itu organisasi ini bergantung kepada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program-programnya yaitu menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak.¹⁵

a. Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia

Mencermati permasalahan anak yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, baik keluarga, pemerintah dan masyarakat, maka didirikan beberapa lembaga-lembaga perlindungan anak, lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga pemerintahan dan lembaga independen. Beberapa lembaga-lembaga perlindungan anak yang terdapat di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Perlindungan Anak Indonesia¹⁶
- b. Komisi Nasional Perlindungan Anak¹⁷
- c. Telepon 129, TESA (Telepon Sahabat Anak) ;¹⁸
- d. Yayasan Pulih Jakarta;¹⁹

¹⁵ Pupu Juniar, "Tugas-Tugas Lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa" <http://pupujuniar.blogspot.com/2012/04/tugas-tugas-lembaga-pbb.html?m=1>. Diunduh 08 April 2012.

¹⁶ KPAI, "Komisi Perlindungan Anak Indonesia" <http://www.kpai.go.id/profil/>. Diakses 13 Juni 2015

¹⁷ KOMNASPA, "Komisi Nasional Perlindungan Anak" <http://pelukmkomnaspaspa.or.id/node/25>. Diakses 13 Juni 2015

¹⁸ Infopsikologi, "Lembaga Yang Menangani Pelecehan Seksual Terhadap Anak" <http://infopsikologi.com/lembaga-yang-mengangani-pelecehan-seksual-terhadap-anak>. Diakses 13 Juni 2015

e. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah;²⁰

b. Lembaga Perlindungan Anak di Thailand

Berikut beberapa lembaga-lembaga perlindungan anak yang terdapat di Thailand:

- a. *The Child Ekploitation and Online Protection (CEOP)*;²¹
- b. *The Center For The Protection of Children's Rights Foundation (CPCR)*;²²
- c. *Childline Thailand Foundation (CTF)*;²³
- d. *Children Shelter Foundation*²⁴
- e. *Human Help Network Foundation Thailand*²⁵

¹⁹ Pulih. "Yayasan Pulih"
<http://www.pulih.or.id>. Diakses 13 Juni 2015.

²⁰ *Ibid.*

²¹ CEOP, "*The Child Ekploitation and Online Protection*"
<http://www.ceop.police.uk/icpn/Thailand>. Diakses 15 Juni 2015.

²² CPCR, "*The Center For The Protection Of Children's Rights Foundation*"
<http://www.cpcrthailand.org>. Diakses 15 Juni 2015.

²³ CTF, "*Childline Thailand Foundation*"
<http://www.childlinethailand.org>. Diakses 15 Juni 2015.

²⁴ "*Children Shelter Foundation*"
<http://www.childrens-shelter.com>. Diakses 15 Juni 2015.

²⁵ Hhnft, "*Human Help Network Foundation Thailand*"
<http://www.hhnft.org>. Diakses 15 Juni 2015.

B. Kajian Yuridis

1. Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Anak merupakan generasi pewaris bangsa yang sangat berpengaruh pada perkembangan bangsa di masa depan oleh sebab itu maka anak harus mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh kalangan agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik sehingga berdampak pada perkembangan bangsa yang baik di masa depan. Dalam upaya melindungi anak, dunia internasional membuat sebuah aturan yang mengatur mengenai perlindungan anak yaitu Konvensi Hak Anak, yang disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989.

Konvensi Hak Anak 1989 adalah perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Konvensi hak anak bersifat mengikat terhadap Negara-negara yang telah menandatangani atau meratifikasinya.²⁶

Prinsip-prinsip dari Konvensi Hak Anak terdiri dari 4 prinsip yaitu:²⁷

1. Non diskriminasi yaitu prinsip universalitas HAM;

²⁶ “Konvensi Hak Anak”
<https://pedulihakanak.wordpress.com/2008/11/20/konvensi-hak-anak>. Diunduh 20 November 2008.

²⁷ *Ibid.*.

2. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu prinsip invisibilitas HAM;
3. Kepentingan terbaik bagi anak;
4. Partisipasi anak.

Hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak 1989 terdiri dari 5 hak, yaitu:

1. Hak dan kebebasan sipil, yaitu terdiri dari:
 - Setiap anak memiliki hak dan kebebasan sipil sebagaimana orang dewasa, seperti:
 - a. Hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan;
 - b. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama;
 - c. Hak atas kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya.
 - Namun anak tidak memiliki hak politik, seperti:
 - a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu;
 - b. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
2. Hak atas lingkungan keluarga, yaitu:
 - Merupakan hak asasi khusus untuk anak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa;
 - Hak untuk diasuh oleh orang tuanya;
 - Hak untuk mendapatkan keluarga atau pengasuh pengganti jika orang tua anak tidak mampu mengasuhnya;

- Hak atas lingkungan keluarga meliputi juga hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan (fisik, mental, seksual, dan penelantaran atau pengabaian) oleh orang tua atau wali anak;
3. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar, yaitu:
- Anak mempunyai hak standar kesehatan tertinggi yang bisa diberikan, misalnya:
 - a. Pencegahan penyakit, kurang gizi dan pengurangan angka kematian bayi;
 - b. Layanan kesehatan;
4. Hak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, yaitu:
- Hak atas pendidikan terutama pendidikan dasar;
 - Hak untuk beristirahat, mempunyai waktu luang untuk bermain dan berekreasi;
 - Hak untuk terlibat aktif dalam kegiatan budaya didalam masyarakat.
5. Hak atas perlindungan khusus, yaitu:
- Hak atas perlindungan khusus yang diberikan kepada kelompok anak tertentu, seperti:
 - a. Pengungsi anak;
 - b. Anak yang berkonflik dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas atau masyarakat adat terasing.

- Hak atas perlindungan khusus yang diberikan kepada semua anak, yaitu:
 - a. Perlindungan dalam situasi perang atau sengketa bersenjata;
 - b. Perlindungan dari eksploitasi ekonomi;
 - c. Perlindungan dari penyalahgunaan narkoba;
 - d. Perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan seksual;
 - e. Perlindungan dari penjualan, penculikan dan perdagangan anak;
 - f. Perlindungan dari eksploitasi dalam bentuk lainnya.

2. Hak-Hak Anak

a. Hak-Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak tahun 1989

Dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989, hak anak dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yaitu:²⁸

1. Hak terhadap kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

Hak terhadap kelangsungan hidup ini dalam Konvensi Hak

Anak terdapat pada beberapa pasal yaitu:

- pasal 6 Konvensi Hak Anak yang berbunyi:

²⁸ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1999), hlm. 35.

- a. Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup;
- b. Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

- Pasal 24 Konvensi Hak Anak berbunyi:

“Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai serta atas fasilitas penyembuhan dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara peserta akan berupaya menjamin agar tak seorangpun akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan seperti dimaksud.”

- Pasal 26 Konvensi Hak Anak, mengatur tentang hak anak atas tunjangan dari jaminan sosial.

2. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak anak dalam Konvensi

Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm. 35

Mengenai hak terhadap perlindungan dalam Konvensi Hak

Anak dikelompokkan atas 3 (tiga) kategori, yaitu:³⁰

- a. Pasal-pasal mengenai larangan diskriminasi anak;
- b. Pasal-pasal mengenai larangan eksploitasi anak;
- c. Pasal-pasal mengenai krisis dan keadaan darurat anak.

Pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap eksploitasi anak terdapat dalam pasal-pasal berikut:

- (1) Pasal 10 Konvensi Hak Anak yang mengatur tentang hak anak untuk berkumpul kembali bersama orang tuanya dalam kesatuan keluarga, apakah dengan meninggalkan atau memasuki negara tertentu untuk maksud tersebut.
- (2) Pasal 11 Konvensi Hak Anak mengatur tentang kewajiban negara untuk mencegah dan mengatasi penculikan atau penguasaan anak di luar negeri.
- (3) Pasal 16 Konvensi Hak Anak mengatur tentang hak anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi.
- (4) Pasal 19 Konvensi Hak Anak mengatur tentang kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka.

³⁰ *Ibid*, hlm. 40.

- (5) Pasal 20 Konvensi Hak Anak mengatur tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka.
- (6) Pasal 21 Konvensi Hak Anak mengatur tentang adopsi dimana pada negara yang mengakui adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (7) Pasal 25 Konvensi Hak Anak mengatur tentang peninjauan secara periodic terhadap anak-anak yang ditempatkan dalam pengasuhan oleh negara karena alasan perawatan, perlindungan dan penyembuhan.
- (8) Pasal 32 Konvensi Hak Anak mengatur tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dari pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka.
- (9) Pasal 33 Konvensi Hak Anak mengatur tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika serta keterlibatan dari produksi dan distribusi.
- (10) Pasal 34 Konvensi Hak Anak mengatur tentang hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual terhadap prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
- (11) Pasal 35 Konvensi Hak Anak mengatur tentang kewajiban negara untuk menjajaki segala upaya guna mencegah penjualan penyeludupan dan penculikan anak.

(12) Pasal 36 Konvensi Hak Anak mengatur tentang hak anak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang belum tercantum dalam pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 35.

(13) Pasal 37 Konvensi Hak Anak mengatur tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak.

(14) Pasal 39 Konvensi Hak Anak mengatur tentang kewajiban negara untuk menjamin agar anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran, salah perlakuan atau eksploitasi, memperoleh perawatan yang layak demi penyembuhan dan re-integrasi sosial mereka.

(15) Pasal 40 Konvensi Hak Anak mengatur tentang hak bagi anak-anak yang didakwa ataupun yang diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya untuk menerima manfaat dari segenap proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan penetapan institusional sedapat mungkin dihindari.

Pasal-pasal yang mengatur mengenai hak anak atas perlindungan krisis dan keadaan darurat anak yaitu:

(1) Pasal 10 Konvensi Hak Anak yaitu tentang mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga.

(2) Pasal 22 Konvensi Hak Anak yaitu tentang perlindungan anak dalam pengungsian.

(3) Pasal 38 Konvensi Hak Anak yaitu tentang konflik bersenjata atau peperangan yang menimpa anak.

(4) Pasal 39 Konvensi Hak Anak yaitu tentang perawatan rehabilitasi.

Hak untuk tumbuh berkembang, yaitu hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.³¹

3. Hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang berbunyi:

“Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk pencapaian hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang merata, mereka akan pada khususnya:

a. Mewajibkan pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma bagi semua;

³¹ *Ibid*, hlm. 35.

- b. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, mengadakannya dan membuatnya mudah dijangkau oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti mengenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika diperlukan;
- c. Membuat pendidikan tinggi mudah dijangkau oleh semua berdasarkan kemampuan dengan semua cara yang tepat;
- d. Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan ketrampilan tersedia bagi dan dapat diperoleh oleh semua anak;
- e. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.
- d. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.³²

4. Hak anak untuk menyatakan pendapat diatur dalam pasal 12 Konvensi Hak Anak yang berbunyi:

- a. Negara-negara peserta akan menjamin anak-anak yang mamou mengembangkan pandangan-pandangannya, hak untuk menyatakan pendapat itu secara bebas dalam segala hal yang berpengaruh pada anak, dan pandangan anak akan

³² *Ibid*, hlm. 35.

dipertimbangkan secara semestinya sesuai usia dan kematangan anak.

- b. Untuk tujuan itu, anak akan diberi kesempatan khusus untuk didengar dalam setiap tatalaksana hukum dan administrasi yang bersangkutan dengan diri si anak, baik secara langsung ataupun melalui seorang wakil atau badan yang memadai, dalam suatu cara yang sesuai dengan hukum acara perundang-undangan nasional.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disebutkan beberapa hak anak atas partisipasi di dalam Konvensi Hak Anak, yang terdiri atas:³³

- a. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- b. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
- c. Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- d. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat;

³³ *Ibid*, hlm. 62.

e. Hak anak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak Anak.

b. Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan di Indonesia

Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 2 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan yang berbunyi:

“Anak-anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

- Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak atas pemeliharaan dan perlindungan yang berbunyi:

“Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.”

- Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak atas perlindungan lingkungan hidup yang berbunyi:

“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”
- Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak mendapat pertolongan pertama yang berbunyi:

“Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan.”
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak memperoleh asuhan yang berbunyi:

“Anak tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan.”
- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak memperoleh bantuan yang berbunyi:

“Anak tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

- Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak diberi pelayanan dan asuhan yang berbunyi:

“Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.”

- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak mendapat bantuan dan pelayanan yang berbunyi:

“Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.”

c. Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia

Hak dan kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:³⁴

- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak untuk hidup, bertumbuh dan berkembang yang berbunyi:

“Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak atas kewarganegaraan yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

³⁴ Bab III Hak dan Kewajiban Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak untuk beragama yang berbunyi:
“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”
- Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak atas orang tua yang berbunyi:
“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak atas pelayanan kesehatan yang berbunyi:
“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”
- Pasal 9 ayat (1),(Ia) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak atas pendidikan yang berbunyi:

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak atas kesejahteraan sosial yang berbunyi:

“Setiap anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

- Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak atas perlindungan yang berbunyi:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.”

- Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak pengasuhan yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

- Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak atas memperoleh perlindungan dari ancaman yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. kejahatan seksual.
- Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak atas perlindungan dan kebebasan sesuai dengan hukum yang berbunyi:
- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - (2) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak atas perlakuan secara manusiawi yang berbunyi:
- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak atas bantuan hukum yang berbunyi:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

d. Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Thailand

Hak Anak dalam *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003), terdapat dalam pasal-pasal berikut:

- Pasal 33 ayat (4) *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) memberikan hak atas pengasuhan yang menyatakan anak berhak untuk diasuh oleh keluarga angkat yang sesuai atau dirawat oleh orang yang memang mendapatkan pelatihan khusus perawatan anak.
- Pasal 33 ayat (5) *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) memberikan hak atas perawatan yang menyatakan anak harus dirawat di tempat penampungan utama.

- Pasal 33 ayat (7) *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) memberikan hak atas pendidikan yang menyatakan anak berhak untuk belajar atau menerima pelatihan kejuruan.

- Pasal 68 *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) memberikan hak atas bantuan dana anak yang berbunyi:

“Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk membangun dana di Kantor Sekretaris Tetap Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia yang akan disebut "Dana Perlindungan Anak" sehingga dapat digunakan dalam memberikan bantuan, perlindungan kesejahteraan dan promosi perilaku yang tepat dari seorang anak, termasuk keluarga dan keluarga asuh dari anak di bawah Undang-Undang ini.”

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut.³⁵

- Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau menunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi.
- Pasal 287 Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.
- Pasal 289 Undang-Undang Hukum Pidana melarang siapapun dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.
- Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang berbuat cabul dengan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa belum cukup umur.

³⁵ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 99-100.

- Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya.
- Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri atau anak angkatnya yang belum dewasa yang berada di bawah pengawasannya dengan orang lain.
- Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa untuk berbuat cabul.

a. Perlindungan Hukum terhadap Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian mengenai perlindungan anak yang berbunyi sebagai berikut:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.”

Mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

(1) Pemerintah, Pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak.

(2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;

- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

- Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;

- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

- Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

- Pasal 67B ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Perlindungan khusus bagi anak yang menajadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

- Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

“Perlindungan khusus anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

- Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

- Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

“Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dalam pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.”

b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Thailand

Di negara Thailand peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) sebagai berikut:

- Pasal 7 *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) menyebutkan harus adanya komite perlindungan anak nasional.

- Pasal 22 *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) menyebutkan perlakuan terhadap anak harus dilakukan dengan maksud untuk memaksimalkan manfaat dari anak tanpa ketidakadilan dan tidak adanya diskriminasi.

- Pasal 23 *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) menyatakan wali harus meningkatkan, menumbuhkan dan mengembangkan anak di bawah perwakilan secara wajar sesuai dengan adat dan budaya lokal, tetapi harus tidak kurang dari standar minimum yang telah ditentukan oleh perdana menteri, wali juga harus memberikan perlindungan kesejahteraan untuk anak baik fisik atau mental.

- Pasal 24 *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) menyatakan administrator pemerintah daerah harus memiliki kewajiban untuk melindungi kesejahteraan anak di wilayah tanggung jawabnya, terlepas dari apakah anak tersebut memiliki wali atau tidak.

- Pasal 40 *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) menyebutkan anak-anak yang harus diberikan perlindungan adalah:

- (1) Anak yang disiksa;
- (2) Anak yang beresiko kesalahan;

(3) Anak yang dalam situasi membutuhkan perlindungan kesejahteraan sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri.

- Pasal 42 *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) menyebutkan;

“Dalam memberikan perlindungan kesejahteraan anak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 40 ayat (2), pemeriksaan kesehatan fisik dan mental dan pengobatan harus diberikan langsung. Jika itu untuk mencari dan meneliti informasi yang berhubungan dengan anak dan atau keluarganya untuk menentukan perlindungan kesejahteraan yang sesuai untuk anak, para pejabat yang berwenang dapat menempatkan anak ke tempat penampungan utama, atau jika perlu untuk memberikan bantuan, bantuan harus diberikan sesuai dengan bagian 33, dan jika perlu untuk memberikan rehabilitasi mental, seorang anak harus ditempatkan untuk pengembangan dan rehabilitasi Unit terburu-buru.

4. Pengaturan Tentang Hukuman Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia

Di Indonesia pengaturan tentang tindak pidana pedofilia selama ini adalah dengan menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan tersebut dipandang tidak

dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pedofilia, oleh sebab itu di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia.

Ketentuan pengaturan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- Pasal 289 Undang-Undang Hukum Pidana melarang siapapun dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.
- Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang berbuat cabul dengan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun.
- Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak peliharaan atau orang

yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri atau anak angkatnya yang belum dewasa yang berada di bawah pengawasannya dengan orang lain, diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun.

a. Pengaturan Tentang Hukuman Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia

Berikut ketentuan perlindungan terhadap anak korban pedofilia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia sebagai berikut:

- Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

- Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

- Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. Pengaturan Tentang Hukuman Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia di Thailand

Adapun Hukuman Pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pedofilia oleh Undang-Undang negara Thailand melalui peraturan *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) yaitu:

- Pasal 78 *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) menyebutkan siapapun yang dengan sengaja menyiksa kondisi fisik atau mental seorang anak, menggunakan, mempekerjakan atau meminta seorang anak untuk bekerja atau perbuatan yang dapat membahayakan kondisi fisik atau mental anak, mempengaruhi nya pertumbuhan atau menghalangi atau pengembangan nya dikenakan hukuman penjara

untuk jangka waktu tidak melebihi tiga bulan atau denda tidak melebihi tiga puluh ribu Baht, atau keduanya.

5. Tinjauan Mengenai Perlindungan Terhadap Korban Pedofilia dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia di Indonesia

Di Indonesia Hak Asasi Manusia atau HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut pasal 1 ayat angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak:

a. pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”

c. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

d. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”

6. Tinjauan Mengenai Perlindungan Terhadap Korban Pedofilia dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia di Thailand

Sama halnya dengan Indonesia, di Thailand Hak Asasi Manusia diatur dalam *National Human Rights Commission Act B.E.*

2542 (1999). Menurut pasal 3 *National Human Rights Commission Act B.E. 2542 (1999)*, Hak asasi manusia" berarti martabat manusia, hak, kebebasan dan kesetaraan orang, yang dijamin atau dilindungi, di bawah Konstitusi Kerajaan Thailand atau di bawah hukum Thailand atau di bawah perjanjian yang Thailand memiliki kewajiban untuk mematuhi.

Kejahatan tindak pidana pedofilia telah melanggar Hak Asasi Pribadi seorang anak, anak-anak yang menjadi korban perlakuan tindak pidana pelecehan seksual tersebut tidak mendapatkan hak asasi mereka untuk menjalani hidup yang tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera dan hak untuk dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dikarenakan mengalami trauma yang mendalam sehingga berdampak terhadap perkembangan taraf hidup anak tersebut dikemudian hari.

C. LANDASAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagai kepentingan di lain pihak.³⁶ Kepentingan hukum

³⁶ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³⁷ Suatu perlindungan hukum lahir dari ketentuan hukum dan peraturan hukum yang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat dengan anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁸

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi-fungsi hukum dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pada dasarnya setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

2. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Dalam mewujudkan penegakan hukum tindak pidana pedofilia tidak hanya diperlukan peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang mengaturnya, tetapi diperlukan juga lembaga-lembaga penggeraknya

³⁷ *Ibid*, hlm. 69.

³⁸ *Ibid*, hlm. 54.

dan dukungan dari masyarakat agar terwujudnya penegakan hukum yang maksimal.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Menurut Romli Atmasasmita efektivitas hukum adalah bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat

³⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁴⁰

Suatu hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Tolak ukur dari efektif atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum akan efektif apabila masyarakat telah dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.